LAMPIRAN I

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR 22/7/PBI/2020

TANGGAL 30 APRIL 2020

TENTANG PENYESUAIAN PELAKSANAAN BEBERAPA

KETENTUAN BANK INDONESIA SEBAGAI DAMPAK

PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

## PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN MENGENAI PROSES PERIZINAN

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
1.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran	j ( )	Kegiatan pemeriksaan ( <i>on-site visit</i> ) terhadap Bank atau Lembaga Selain Bank dalam rangka memproses permohonan izin atau persetujuan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) menjadi:  a. Permintaan dokumen tambahan yang menunjukkan kesiapan operasional PJSP, paling kurang antara lain:  1) hasil uji coba transaksi sesuai skenario yang diminta oleh BI;  2) bukti bahwa transaksi diproses secara domestik; dan  3) data-data tambahan yang menunjukkan kemampuan operasional,

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
		Dalam rangka memproses permohonan persetujuan	b. Permintaan surat pernyataan komitmen untuk memastikan antara lain:
	seb hur hal a. b.	sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Bank Indonesia melakukan hal sebagai berikut: a. penelitian administratif; b. analisis terhadap kinerja Bank atau Lembaga Selain Bank; dan pemeriksaan terhadap Bank atau Lembaga Selain Bank, jika diperlukan.	<ol> <li>performance keamanan dan kehandalan sistem operasional dengan menerapkan mitigasi risiko;</li> <li>tidak terdapat gangguan, kesalahan prosedur, atau tindakan/kejadian kerawanan (fraud);</li> <li>tidak melanggar prinsip perlindungan konsumen dan pemenuhan prinsip anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme;</li> <li>pemrosesan transaksi dilakukan secara domestik; dan/atau</li> <li>kepatuhan terhadap ketentuan perundangundangan,</li> <li>Surat pernyataan sebagaimana huruf b juga menyertakan pernyataan kebenaran seluruh dokumen yang telah disampaikan.</li> </ol>
		Pasal 15 ayat (4) Berdasarkan hasil proses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Bank Indonesia menetapkan keputusan untuk: a. menyetujui; atau b. menolak, permohonan izin atau persetujuan yang diajukan.	Ketentuan mengenai penetapan keputusan untuk menyetujui atau menolak permohonan izin atau persetujuan yang diajukan PJSP menjadi sebagai berikut:  a. Dalam hal pemohon telah memenuhi semua persyaratan dan dokumen pengganti, maka pemohon diberikan persetujuan bersyarat (conditional approval) terhadap permohonan izin atau persetujuan yang diajukan PJSP.  b. Yang dimaksud dengan persetujuan bersyarat (conditional approval) adalah Bank Indonesia melakukan pemantauan terhadap PJSP dalam jangka

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
			waktu 6 bulan sejak tanggal efektif penyelenggaraan kegiatan, dan dalam jangka waktu tersebut PJSP harus memastikan hal-hal sebagai berikut:
			1) membuktikan kemampuan untuk menyelenggarakan kegiatan dengan baik dan tidak melanggar komitmen yang telah diberikan; dan
			2) tidak melakukan pengembangan penyelenggaraan kegiatan.
			c. Dalam hal dipandang perlu, Bank Indonesia dapat melakukan on-site visit untuk memastikan kesiapan operasional, kebenaran, dan kesesuaian dokumen perizinan/persetujuan sejak persetujuan bersyarat (conditional approval) diberikan sampai dengan akhir jangka waktu kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf b, apabila masa darurat COVID-19 telah berakhir.
			d. Bank Indonesia dapat membatalkan izin atau persetujuan yang telah diberikan.
2.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/41/DKSP tanggal 30 Desember 2016 perihal Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran	Butir II.C.1.c  Pemeriksaan terhadap calon penyelenggara  Pemeriksaan dilakukan melalui kunjungan ke lokasi usaha dan lokasi terkait penyelenggaraan (on-site visit) calon penyelenggara untuk melakukan verifikasi atas kebenaran dan kesesuaian dokumen yang diajukan dengan kondisi di lapangan, serta	Kegiatan pemeriksaan ( <i>on-site visit</i> ) terhadap Bank atau Lembaga Selain Bank dalam rangka memproses permohonan izin atau persetujuan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) menjadi:  a. Permintaan dokumen tambahan yang menunjukkan kesiapan operasional PJSP, paling kurang antara lain:  1) hasil uji coba transaksi sesuai skenario yang diminta oleh BI;  2) bukti bahwa transaksi diproses secara domestik;

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
	BERLARO SAAT IIVI	untuk memastikan kesiapan operasional.	3) data-data tambahan yang menunjukkan kemampuan operasional.  b. Permintaan surat pernyataan komitmen untuk memastikan antara lain:  1) performance keamanan dan kehandalan sistem operasional dengan menerapkan mitigasi risiko;  2) tidak terdapat gangguan, kesalahan prosedur atau tindakan/kejadian kerawanan (fraud);  3) tidak melanggar prinsip perlindungan konsumen dan pemenuhan prinsip anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme;  4) pemrosesan transaksi dilakukan secara domestik; dan/atau  5) kepatuhan terhadap ketentuan perundangundangan,  c. Surat pernyataan sebagaimana huruf b juga
			menyertakan pernyataan kebenaran seluruh dokumen yang telah disampaikan.
		Butir II.C.9  Berdasarkan hasil penelitian administratif, analisis kelayakan bisnis, dan hasil pemeriksaan terhadap calon penyelenggara, Bank Indonesia:  a. menyetujui permohonan izin; atau b. menolak permohonan izin.	Ketentuan mengenai penetapan keputusan untuk menyetujui atau menolak permohonan izin atau persetujuan yang diajukan PJSP menjadi sebagai berikut:  a. Dalam hal pemohon telah memenuhi semua persyaratan dan dokumen pengganti, maka pemohon diberikan persetujuan bersyarat (conditional approval)

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
		Butir IV.D.9  Berdasarkan hasil penelitian administratif dokumen, analisis kinerja Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran, dan hasil pemeriksaan terhadap calon penyelenggara melalui kunjungan ke lokasi usaha jika ada, Bank Indonesia:  a. menyetujui permohonan persetujuan; atau  b. menolak permohonan persetujuan.	<ul> <li>b. Yang dimaksud dengan persetujuan bersyarat (conditional approval) adalah Bank Indonesia melakukan pemantauan terhadap PJSP dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal efektif penyelenggaraan kegiatan, dan dalam jangka waktu tersebut PJSP harus memastikan hal-hal sebagai berikut: <ol> <li>membuktikan kemampuan untuk menyelenggarakan kegiatan dengan baik dan tidak melanggar komitmen yang telah diberikan; dan</li> <li>tidak melakukan pengembangan penyelenggaraan kegiatan.</li> <li>Dalam hal dipandang perlu, Bank Indonesia dapat melakukan on-site visit untuk memastikan kesiapan operasional, kebenaran, dan kesesuaian dokumen perizinan/persetujuan sejak persetujuan bersyarat (conditional approval) diberikan sampai dengan akhir jangka waktu kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf b, apabila masa darurat COVID-19 telah berakhir.</li> <li>Bank Indonesia dapat membatalkan izin atau persetujuan yang telah diberikan.</li> </ol> </li></ul>
		Butir II.C.5  Calon penyelenggara harus menyampaikan kembali kepada Bank Indonesia dokumen dan/atau rencana bisnis yang telah diperbaiki dalam	Penyampaian kembali kepada Bank Indonesia dokumen dan/atau rencana bisnis yang telah diperbaiki menjadi tidak dihitung jangka waktu pengembalian dokumennya.

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
		jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan Bank Indonesia.  Butir IV.D.5  Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran harus menyampaikan kembali kepada Bank Indonesia dokumen yang telah diperbaiki dan/atau disesuaikan dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan tertulis disampaikan oleh Bank Indonesia.	Sebagai ilustrasi:  Apabila pada saat Pemerintah menetapkan masa darurat COVID-19 sisa jangka waktu penyampaian kelengkapan dokumen adalah 20 hari kerja, maka sisa waktu 20 hari kerja tersebut akan mulai diperhitungkan kembali terhitung sejak Pemerintah mengakhiri masa darurat COVID-19.  Dengan asumsi masa COVID-19 adalah 29 Feb 2020 s/d 29 Mei 2020, maka dalam hal:  PT ABC menerima surat permintaan kelengkapan dokumen dari BI pada tanggal 25 Feb 2020 (sebelum masa darurat COVID-19), maka sisa jangka waktu kelengkapan yang diperhitungkan hanya dari tanggal 26-28 Feb 2020 (3 hari kerja) dan sisa jangka waktu selanjutnya untuk sementara tidak diperhitungkan hingga tanggal 29 Mei 2020. Sisa jangka waktu mulai diperhitungkan lagi sejak tanggal 30 Mei 2020 dan seterusnya.  PT XYZ menerima surat permintaan kelengkapan dokumen dari BI pada tanggal 1 Maret 2020 (setelah masa darurat COVID-19), maka sisa jangka waktu kelengkapan untuk sementara tidak diperhitungkan hingga tanggal 29 Mei 2020. Sisa jangka waktu mulai diperhitungkan lagi sejak tanggal 30 Mei 2020 dan seterusnya.
3.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018	Pasal 22 ayat (1) Pemrosesan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22	Kegiatan pemeriksaan ( <i>on-site visit</i> ) terhadap Bank atau Lembaga Selain Bank dalam rangka memproses

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
	tentang Uang Elektronik	ayat (1) huruf a dilakukan Bank Indonesia melalui:  a. penelitian administratif; b. analisis kelayakan bisnis; dan c. pemeriksaan terhadap Bank atau Lembaga Selain Bank.  Pasal 22 ayat (2) Pemrosesan permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, dilakukan Bank Indonesia melalui: a. penelitian administratif; b. analisis terhadap kinerja Penyelenggara; dan c. pemeriksaan terhadap Penyelenggara, dalam hal diperlukan.	permohonan izin atau persetujuan Penyelenggara Uang Elektronik menjadi:  a. Permintaan dokumen tambahan yang menunjukkan kesiapan operasional Penyelenggara Uang Elektronik, paling kurang antara lain:  1) hasil uji coba transaksi sesuai skenario yang diminta oleh BI;  2) bukti bahwa transaksi diproses secara domestik; dan  3) data-data tambahan yang menunjukkan kemampuan operasional.  b. Permintaan surat pernyataan komitmen untuk memastikan antara lain:  1) performance keamanan dan kehandalan sistem operasional dengan menerapkan mitigasi risiko;  2) tidak terdapat gangguan, kesalahan prosedur, atau tindakan/kejadian kerawanan (fraud);  3) tidak melanggar prinsip perlindungan konsumen dan pemenuhan prinsip anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme;  4) pemrosesan transaksi dilakukan secara domestik; dan/atau  5) kepatuhan terhadap ketentuan perundangundangan.

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
			c. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud huruf b juga menyertakan pernyataan kebenaran seluruh dokumen yang telah disampaikan.
		Pasal 22 ayat (3) Berdasarkan hasil pemrosesan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), Bank Indonesia	Ketentuan mengenai penetapan keputusan untuk menyetujui atau menolak permohonan izin atau persetujuan yang diajukan Penyelenggara Uang Elektronik menjadi sebagai berikut:
		menetapkan keputusan untuk:  a. menyetujui; atau  b. menolak, permohonan izin atau persetujuan yang diajukan.	a. Dalam hal pemohon telah memenuhi semua persyaratan dan dokumen pengganti, maka pemohon diberikan persetujuan bersyarat (conditional approval) terhadap permohonan izin atau persetujuan yang diajukan Penyelenggara Uang Elektronik.
			b. Yang dimaksud dengan persetujuan bersyarat (conditional approval) adalah Bank Indonesia melakukan pemantauan terhadap Penyelenggara Uang Elektronik dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal efektif penyelenggaraan kegiatan, dan dalam jangka waktu tersebut Penyelenggara Uang Elektronik harus memastikan hal-hal sebagai berikut:
			1) membuktikan kemampuan untuk menyelenggarakan kegiatan dengan baik dan tidak melanggar komitmen yang telah diberikan; dan
			2) tidak melakukan pengembangan penyelenggaraan kegiatan.
			c. Dalam hal dipandang perlu, Bank Indonesia dapat melakukan on-site visit untuk memastikan kesiapan operasional, kebenaran, dan kesesuaian dokumen perizinan/persetujuan sejak persetujuan bersyarat

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
			(conditional approval) diberikan sampai dengan akhir jangka waktu kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf b, apabila masa darurat COVID-19 telah berakhir.
			d. Bank Indonesia dapat membatalkan izin atau persetujuan yang telah diberikan.
4.	Indonesia Nomor Dalam hal dokumen permohonan 16/11/DKSP tanggal dinyatakan telah benar dan sesuai	Kegiatan pemeriksaan ( <i>on-site visit</i> ) terhadap Bank atau Lembaga Selain Bank dalam rangka memproses permohonan izin atau persetujuan Penyelenggara Uang Elektronik menjadi:	
	Penyelenggaraan Uang Elektronik ( <i>Electronic</i> <i>Money</i> ) sebagaimana	melakukan pemeriksaan lapangan (on-site visit).	a. Permintaan dokumen tambahan yang menunjukkan kesiapan operasional Penyelenggara Uang Elektronik, paling kurang antara lain:
	telah diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor		<ol> <li>hasil uji coba transaksi sesuai skenario yang diminta oleh BI;</li> </ol>
	18/21/DKSP tanggal		2) bukti bahwa transaksi diproses secara domestik;
	27 September 2016 perihal Perubahan atas		3) data-data tambahan yang menunjukkan kemampuan operasional.
	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor		b. Permintaan surat pernyataan komitmen untuk memastikan antara lain:
	16/11/DKSP tanggal 22 Juli 2014 perihal Penyelenggaraan Uang		1) <i>performance</i> keamanan dan kehandalan sistem operasional dengan menerapkan mitigasi risiko;
	Elektronik (Electronic Money)		2) tidak terdapat gangguan, kesalahan prosedur atau tindakan/kejadian kerawanan ( <i>fraud</i> );
			<ol> <li>tidak melanggar prinsip perlindungan konsumen dan pemenuhan prinsip anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme;</li> </ol>

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
		Butir III.A.5	<ul> <li>4) pemrosesan transaksi dilakukan secara domestik; dan/atau</li> <li>5) kepatuhan terhadap ketentuan perundangundangan.</li> <li>c. Surat pernyataan sebagaimana huruf b juga menyertakan pernyataan kebenaran seluruh dokumen yang telah disampaikan.</li> <li>Ketentuan mengenai penetapan keputusan untuk</li> </ul>
		Berdasarkan hasil penelitian administratif dokumen dan hasil pemeriksaan lapangan (on-site visit), Bank Indonesia dapat:  a. menyetujui permohonan izin; atau b. menolak permohonan izin.	menyetujui atau menolak permohonan izin atau persetujuan yang diajukan Penyelenggara Uang Elektronik menjadi sebagai berikut:  a. Dalam hal pemohon telah memenuhi semua persyaratan dan dokumen pengganti, maka pemohon diberikan persetujuan bersyarat (conditional approval) terhadap permohonan izin atau persetujuan yang diajukan Penyelenggara Uang Elektronik.
			b. Yang dimaksud dengan persetujuan bersyarat (conditional approval) adalah Bank Indonesia melakukan pemantauan terhadap Penyelenggara Uang Elektronik dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal efektif penyelenggaraan kegiatan, dan dalam jangka waktu tersebut Penyelenggara Uang Elektronik harus memastikan hal-hal sebagai berikut:
			1) membuktikan kemampuan untuk menyelenggarakan kegiatan dengan baik dan tidak melanggar komitmen yang telah diberikan; dan

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
			2) tidak melakukan pengembangan penyelenggaraan kegiatan.
			c. Dalam hal dipandang perlu, Bank Indonesia dapat melakukan on-site visit untuk memastikan kesiapan operasional, kebenaran, dan kesesuaian dokumen perizinan/persetujuan sejak persetujuan bersyarat (conditional approval) diberikan sampai dengan akhir jangka waktu kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam huruf b, apabila masa darurat COVID-19 telah berakhir.
			d. Bank Indonesia dapat membatalkan izin atau persetujuan yang telah diberikan.
		Butir III.A.2  Dalam hal berdasarkan hasil penelitian administratif berupa pemeriksaan kesesuaian dokumen sebagaimana	Penyampaian dokumen yang telah disesuaikan kepada Bank Indonesia, menjadi tidak dihitung jangka waktu penyampaian dokumennya.
		dimaksud pada butir 1.a.2) terdapat ketidaksesuaian persyaratan dokumen yang disampaikan oleh pemohon, pemohon harus menyampaikan dokumen yang telah disesuaikan kepada Bank Indonesia dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal surat pemberitahuan yang pertama kali disampaikan oleh Bank Indonesia mengenai ketidaksesuaian persyaratan	<ul> <li>Sebagai ilustrasi:</li> <li>Apabila pada saat Pemerintah menetapkan masa darurat COVID-19 sisa jangka waktu penyampaian kelengkapan dokumen adalah 20 hari kerja, maka sisa waktu 20 hari kerja tersebut akan mulai diperhitungkan kembali terhitung sejak Pemerintah mengakhiri masa darurat COVID-19.</li> <li>Dengan asumsi masa COVID-19 adalah 29 Feb 2020 s/d 29 Mei 2020, maka dalam hal:</li> <li>PT ABC menerima surat permintaan kelengkapan dokumen dari BI pada tanggal 25 Feb 2020 (sebelum masa darurat COVID-19), maka sisa jangka waktu</li> </ul>
		-	<u> </u>

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
		pemohon belum menyampaikan dokumen yang telah disesuaikan, maka Bank Indonesia dapat menolak permohonan izin.	kelengkapan yang diperhitungkan hanya dari 26-28 Feb 2020 (3 hari kerja) dan sisa jangka waktu selanjutnya untuk sementara tidak diperhitungkan hingga tanggal 29 Mei 2020. Sisa jangka waktu mulai diperhitungkan lagi sejak tanggal 30 Mei 2020 dan seterusnya.  PT XYZ menerima surat permintaan kelengkapan dokumen dari BI pada tanggal 1 Maret 2020 (setelah masa darurat COVID-19), maka sisa jangka waktu kelengkapan untuk sementara tidak diperhitungkan hingga tanggal 29 Mei 2020. Sisa jangka waktu mulai diperhitungkan lagi sejak tanggal 30 Mei 2020 dan seterusnya.
5.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009		Tidak dilakukan penyesuaian ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini. Penyesuaian dilakukan pada peraturan pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam SEBI Nomor 11/10/DASP tanggal 13 April 2009 perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu sebagaimana telah diubah dengan SEBI Nomor 18/33/DKSP tanggal 2 Desember 2016.

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
	tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu		
6.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP tanggal 13 April 2009 perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/33/DKSP tanggal 2 Desember 2016 perihal Perubahan Keempat atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP tanggal 13 April 2009 perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu	Butir V.2  Dalam rangka memberikan izin atau penolakan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 1, Bank Indonesia melakukan hal-hal sebagai berikut:  a. pemeriksaan administratif terhadap kelengkapan, kebenaran dan kesesuaian dokumen yang diajukan oleh Bank atau Lembaga Selain Bank;  b. pemeriksaan (on-site visit) ke Bank atau Lembaga Selain Bank yang bersangkutan untuk melakukan verifikasi atas kebenaran dan kesesuaian dokumen yang diajukan, serta untuk memastikan kesiapan operasional, jika diperlukan; dan/atau  c. dalam hal pemohon berupa Bank, Bank Indonesia meminta rekomendasi kepada otoritas pengawas Bank, paling kurang	<ul> <li>Kegiatan pemeriksaan (on-site visit) terhadap Bank atau Lembaga Selain Bank dalam rangka memproses permohonan izin atau persetujuan penyelenggara menjadi: <ul> <li>a. Permintaan dokumen tambahan yang menunjukkan kesiapan operasional penyelenggara, paling kurang antara lain:</li> <li>1) hasil uji coba transaksi sesuai skenario yang diminta oleh BI;</li> <li>2) bukti bahwa transaksi diproses secara domestik; dan</li> <li>3) data-data tambahan yang menunjukkan kemampuan operasional.</li> <li>b. Permintaan surat pernyataan komitmen untuk memastikan antara lain:</li> <li>1) performance keamanan dan kehandalan sistem operasional dengan menerapkan mitigasi risiko;</li> <li>2) tidak terdapat gangguan, kesalahan prosedur atau tindakan/kejadian kerawanan (fraud);</li> <li>3) tidak melanggar prinsip perlindungan konsumen dan pemenuhan prinsip anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme;</li> </ul> </li> </ul>

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
		meliputi kondisi keuangan, tingkat kesehatan, kesiapan operasional dan kepatuhan Bank terhadap ketentuan yang berlaku, termasuk informasi jika terdapat permasalahan-permasalahan yang dihadapi Bank tersebut.	<ul> <li>4) pemrosesan transaksi dilakukan secara domestik; dan/atau</li> <li>5) kepatuhan terhadap ketentuan perundangundangan.</li> <li>c. Surat pernyataan sebagaimana huruf b juga menyertakan pernyataan kebenaran seluruh dokumen yang telah disampaikan.</li> </ul>
		Butir V.3.a  Berdasarkan hasil pemeriksaan administratif dokumen, hasil pemeriksaan (on-site visit), dan/atau rekomendasi otoritas pengawas Bank sebagaimana dimaksud pada angka 2, Bank Indonesia melakukan:  a. pemberian izin, jika:  1) hasil pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud pada butir 2.a menunjukkan bahwa dokumen yang disampaikan pemohon telah lengkap, benar dan sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh Bank Indonesia;  2) hasil pemeriksaan (on-site visit) sebagaimana dimaksud	Ketentuan mengenai penetapan keputusan untuk menyetujui atau menolak permohonan izin atau persetujuan yang diajukan penyelenggara menjadi sebagai berikut:  a. Dalam hal pemohon telah memenuhi semua persyaratan dan dokumen pengganti, maka pemohon diberikan persetujuan bersyarat (conditional approval) terhadap permohonan izin atau persetujuan yang diajukan penyelenggara.  b. Yang dimaksud dengan persetujuan bersyarat (conditional approval) adalah Bank Indonesia melakukan pemantauan terhadap penyelenggara dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal efektif penyelenggaraan kegiatan, dan dalam jangka waktu tersebut penyelenggara harus memastikan hal-hal sebagai berikut:  1) membuktikan kemampuan untuk menyelenggarakan kegiatan dengan baik dan tidak melanggar komitmen yang telah diberikan; dan

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
7.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/20/PBI/2016 tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank	pada butir 2.b, menunjukan kebenaran dan kesesuaian dokumen yang diajukan, serta kesiapan operasional; dan  3) otoritas pengawas Bank atau Lembaga Selain Bank merekomendasikan Bank atau Lembaga Selain Bank untuk memperoleh izin sebagai Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir.  Pasal 12 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c  Izin sebagai Penyelenggara KUPVA Bukan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) diberikan oleh Bank Indonesia melalui tahapan sebagai berikut:  a. Penelitian pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3);  b. Penelitian pemenuhan persyaratan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 21;	kegiatan.  c. Dalam hal dipandang perlu, Bank Indonesia dapat melakukan on-site visit untuk memastikan kesiapan operasional, kebenaran, dan kesesuaian dokumen perizinan/persetujuan sejak persetujuan bersyarat (conditional approval) diberikan sampai dengan akhir jangka waktu kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf b, apabila masa darurat COVID-19 telah berakhir.  d. Bank Indonesia dapat membatalkan izin atau persetujuan yang telah diberikan.  Kegiatan pemeriksaan lokasi tempat usaha (on-site visit) dalam rangka memproses permohonan izin atau persetujuan penyelenggara KUPVA Bukan Bank menjadi:  a. Permintaan dokumen tambahan yang menunjukkan kesiapan operasional penyelenggara KUPVA Bukan Bank.  b. Permintaan surat pernyataan komitmen untuk memastikan antara lain:  1) tidak melanggar prinsip perlindungan konsumen dan pemenuhan prinsip anti pencucian uang dan

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
		c. Pemeriksaan lokasi tempat usaha calon Penyelenggara KUPVA Bukan Bank.	menyertakan pernyataan kebenaran seluruh dokumen yang telah disampaikan.
8.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/42/DKSP tanggal 30 Desember 2016 perihal Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank	Pemeriksaan lokasi tempat usaha calon Penyelenggara	<ul> <li>Kegiatan pemeriksaan (on-site visit) terhadap Bank atau Lembaga Selain Bank dalam rangka memproses permohonan izin atau persetujuan Penyelenggara KUPVA Bukan Bank menjadi: <ul> <li>a. Permintaan dokumen tambahan yang menunjukkan kesiapan operasional Penyelenggara KUPVA Bukan Bank.</li> <li>b. Permintaan surat pernyataan kebenaran dokumen dan komitmen untuk memastikan antara lain:</li> <li>1) tidak melanggar prinsip perlindungan konsumen dan pemenuhan prinsip anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme; dan/atau</li> <li>2) kepatuhan terhadap ketentuan perundangundangan.</li> <li>c. Surat pernyataan sebagaimana huruf b juga menyertakan pernyataan kebenaran seluruh dokumen yang telah disampaikan.</li> </ul> </li> </ul>

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
		dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf b, calon Penyelenggara dinyatakan telah membatalkan permohonannya.	
		Butir III.D.7.  Berdasarkan tahapan sebagaimana diatur dalam angka 1 sampai dengan angka 4 Bank Indonesia:	Ketentuan mengenai penetapan keputusan untuk menyetujui atau menolak permohonan izin atau persetujuan yang diajukan Penyelenggara KUPVA Bukan Bank menjadi sebagai berikut:
		a. menyetujui permohonan izin; atau b. menolak permohonan izin.	<ul> <li>a. Dalam hal pemohon telah memenuhi semua persyaratan dan dokumen pengganti, maka pemohon diberikan persetujuan bersyarat (conditional approval) terhadap permohonan izin atau persetujuan yang diajukan Penyelenggara KUPVA Bukan Bank.</li> <li>b. Yang dimaksud dengan persetujuan bersyarat (conditional approval) adalah Bank Indonesia melakukan pemantauan terhadap Penyelenggara KUPVA Bukan Bank dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal efektif penyelenggaraan kegiatan, dan dalam jangka waktu tersebut Penyelenggara KUPVA Bukan Bank harus memastikan hal-hal sebagai berikut:</li> </ul>
			membuktikan kemampuan untuk menyelenggarakan kegiatan dengan baik dan tidak melanggar komitmen yang telah diberikan; dan     tidak melakukan pengembangan penyelenggaraan kegiatan.
			c. Dalam hal dipandang perlu, Bank Indonesia dapat melakukan <i>on-site visit</i> untuk memastikan kesiapan operasional, kebenaran, dan kesesuaian dokumen

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
			perizinan/persetujuan sejak persetujuan bersyarat (conditional approval) diberikan sampai dengan akhir jangka waktu kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf b, apabila masa darurat COVID-19 telah berakhir.
			d. Bank Indonesia dapat membatalkan izin atau persetujuan yang telah diberikan.
		Butir III.D.1.c  Calon Penyelenggara harus menyampaikan kembali kepada Bank Indonesia dokumen yang telah	Penyampaian kembali kepada Bank Indonesia dokumen yang telah diperbaiki menjadi tidak dihitung jangka waktu penyampaian dokumennya.
		diperbaiki dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan disampaikan oleh Bank Indonesia.	
			Dengan asumsi masa COVID-19 adalah 29 Feb 2020 s/d 29 Mei 2020, maka dalam hal:
			<ul> <li>PT ABC menerima surat permintaan kelengkapan dokumen dari BI pada tanggal 25 Feb 2020 (sebelum masa darurat COVID-19), maka sisa jangka waktu kelengkapan yang diperhitungkan hanya dari tanggal 26-28 Feb 2020 (3 hari kerja) dan sisa jangka waktu selanjutnya untuk sementara tidak diperhitungkan hingga tanggal 29 Mei 2020. Sisa jangka waktu mulai</li> </ul>

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
			diperhitungkan lagi sejak tanggal 30 Mei 2020 dan seterusnya.  - PT XYZ menerima surat permintaan kelengkapan dokumen dari BI pada tanggal 1 Maret 2020 (setelah masa darurat COVID-19), maka sisa jangka waktu kelengkapan untuk sementara tidak diperhitungkan hingga tanggal 29 Mei 2020. Sisa jangka waktu mulai diperhitungkan lagi sejak tanggal 30 Mei 2020 dan seterusnya.
9.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/23/PBI/2012 tentang Transfer Dana	_	Tidak dilakukan penyesuaian ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini. Penyesuaian dilakukan pada peraturan pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/23/DASP tanggal 27 Juni 2013 perihal Penyelenggaraan Transfer Dana.
10.	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/23/DASP tanggal 27 Juni 2013 perihal Penyelenggaraan Transfer Dana	Dalam rangka memberikan izin atau penolakan atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon, Bank Indonesia melakukan hal-hal sebagai berikut:  a. pemeriksaan administratif terhadap kelengkapan, kebenaran, dan kesesuaian dokumen yang diajukan oleh Pemohon; dan  b. pemeriksaan (on-site visit) ke Pemohon untuk melakukan	<ul> <li>Kegiatan pemeriksaan (on-site visit) dalam rangka memproses permohonan izin atau persetujuan Penyelenggara Transfer Dana menjadi:</li> <li>a. Permintaan dokumen tambahan yang menunjukkan kesiapan operasional Penyelenggara Transfer Dana, paling kurang antara lain:</li> <li>1) hasil uji coba transaksi sesuai skenario yang diminta oleh BI; dan</li> <li>2) data-data tambahan yang menunjukkan kemampuan operasional.</li> <li>b. Permintaan surat pernyataan kebenaran dokumen dan komitmen untuk memastikan antara lain:</li> </ul>
		verifikasi atas kebenaran dan kesesuaian dokumen yang	

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
		diajukan, serta untuk memastikan kesiapan operasional, jika diperlukan.	<ol> <li>performance keamanan dan kehandalan sistem operasional dengan menerapkan mitigasi risiko;</li> <li>tidak terdapat gangguan, kesalahan prosedur atau tindakan/kejadian kerawanan (fraud);</li> <li>tidak melanggar prinsip perlindungan konsumen dan pemenuhan prinsip anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme; dan</li> <li>kepatuhan terhadap ketentuan perundangundangan.</li> <li>Surat pernyataan sebagaimana huruf b juga menyertakan pernyataan kebenaran seluruh dokumen yang telah disampaikan.</li> </ol>
		Butir I.C.2  Dalam hal pemeriksaan administratif dokumen dan/atau pemeriksaan (onsite visit) sebagaimana dimaksud pada angka 1 telah dilakukan, Bank Indonesia memberikan tanggapan berupa persetujuan atau penolakan permohonan, atau meminta Pemohon untuk melengkapi dokumen permohonan.	Ketentuan mengenai penetapan keputusan untuk menyetujui atau menolak permohonan izin atau persetujuan yang diajukan Penyelenggara Transfer Dana menjadi sebagai berikut:  a. Dalam hal pemohon telah memenuhi semua persyaratan dan dokumen pengganti, maka pemohon diberikan persetujuan bersyarat (conditional approval) terhadap permohonan izin atau persetujuan yang diajukan Penyelenggara Transfer Dana.  b. Yang dimaksud dengan persetujuan bersyarat (conditional approval) adalah Bank Indonesia melakukan pemantauan terhadap Penyelenggara Transfer Dana dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal efektif penyelenggaraan kegiatan, dan dalam

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
			jangka waktu tersebut Penyelenggara Transfer Dana harus memastikan hal-hal sebagai berikut:
			1) membuktikan kemampuan untuk menyelenggarakan kegiatan dengan baik dan tidak melanggar komitmen yang telah diberikan; dan
			2) tidak melakukan pengembangan penyelenggaraan kegiatan.
			c. Dalam hal dipandang perlu, Bank Indonesia dapat melakukan <i>on-site visit</i> untuk memastikan kesiapan operasional, kebenaran, dan kesesuaian dokumen perizinan/persetujuan sejak persetujuan bersyarat
			(conditional approval) diberikan sampai dengan akhir jangka waktu kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf b, apabila masa darurat COVID-19 telah berakhir.
			d. Bank Indonesia dapat membatalkan izin atau persetujuan yang telah diberikan.
11.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/2/PBI/2017 tentang Transaksi Sertifikat Deposito di Pasar Uang	-	Tidak dilakukan penyesuaian ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini. Penyesuaian dilakukan pada peraturan pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/7/PADG/2017 tanggal 19 Juni 2017 tentang Transaksi Sertifikat Deposito di Pasar Uang.
12.	Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/7/PADG/2017 tanggal 19 Juni 2017	Pasal 7 ayat (1) Bank Indonesia memberikan izin atau menolak permohonan secara tertulis paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak surat permohonan dan	Jangka waktu pemberian atau penolakan izin dari Bank Indonesia menjadi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak surat permohonan dan dokumen pendukung sesuai yang dipersyaratkan diterima secara lengkap.

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
	tentang Transaksi Sertifikat Deposito di Pasar Uang		
13.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/9/PBI/2017 tentang Penerbitan dan Transaksi Surat Berharga Komersial di Pasar Uang	-	Tidak dilakukan penyesuaian ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini. Penyesuaian dilakukan pada peraturan pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/1/PADG/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Penerbitan dan Transaksi Surat Berharga Komersial di Pasar Uang.
14.	Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/1/PADG/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Penerbitan dan Transaksi Surat Berharga Komersial di Pasar Uang	Pasal 52 ayat (2)  Bank Indonesia memberikan persetujuan permohonan pendaftaran penerbitan SBK secara tertulis paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak surat permohonan dan dokumen pendukung diterima secara lengkap dan sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh Bank Indonesia.	Jangka waktu pemberian persetujuan atas permohonan pendaftaran penerbitan SBK tunggal atau tahap kesatu dari Bank Indonesia menjadi paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak surat permohonan dan dokumen pendukung sesuai diterima secara lengkap dan sesuai.
		Pasal 55 ayat (2)  Bank Indonesia memberikan persetujuan atas permohonan pendaftaran penerbitan SBK tahap lanjutan secara tertulis paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak surat permohonan dan dokumen	Jangka waktu pemberian persetujuan atas permohonan pendaftaran penerbitan SBK tahap lanjutan dari Bank Indonesia menjadi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak surat permohonan dan dokumen pendukung diterima secara lengkap dan sesuai.

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
		pendukung diterima secara lengkap dan sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh Bank Indonesia.	
16.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/10/PBI/2019 tentang Pengelolaan Uang Rupiah	_	Tidak dilakukan penyesuaian ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini. Penyesuaian dilakukan pada peraturan pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/6/PADG/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah.
17.	Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/6/PADG/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah	Pasal 5 ayat (1) Setiap pihak yang akan melakukan kegiatan jasa pengolahan Uang Rupiah wajib memperoleh izin sebagai PJPUR dari Bank Indonesia.  Pasal 34 ayat (1) Pembukaan kantor cabang PJPUR wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia.  Pasal 66 ayat (1)	Perizinan terkait Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah (PJPUR) yang meliputi:  a. perizinan untuk menjadi PJPUR;  b. pembukaan kantor cabang PJPUR;  c. perubahan alamat kantor pusat dan kantor cabang PJPUR; dan  d. perubahan jenis kategori kegiatan PJPUR,  untuk sementara dihentikan prosesnya.
		PJPUR yang akan melakukan perubahan alamat kantor harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.  Pasal 71  PJPUR yang akan melakukan perubahan jenis kategori kegiatan PJPUR harus terlebih dahulu	

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
		memperoleh persetujuan Bank Indonesia.	

GUBERNUR BANK INDONESIA,

TTD

PERRY WARJIYO